



PEMERINTAH KABUPATEN GARUT
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Pembangunan No. 179 Telepon (0262) 233155 Faks 240594 Garut

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT
NOMOR : 4213 / 1764 DISDIK

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK
TK DARUL ULUM KECAMATAN CISURUPAN KAB. GARUT

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT

- Membaca : Surat Ketua Yayasan Pendidikan TK Darul Ulum Kec. Cisurupan Nomor : 07/B/YPI-TK/II/2007 tanggal 2 Maret 2007 perihal permohonan pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak.
- Menimbang : a. Bawa Taman Kanak-kanak yang akan didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
b. Sehubungan dengan hal tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu memberi izin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak tersebut dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Perangkat Daerah.
3. Peraturan Pemerintahan Nomor 27 Tahun 1990, No. 38 Tahun 1992 dan Nomor 39 Tahun 1992.
4. Keputusan Mendikbud RI Nomor 0173/0/1984, Nomor 0486/U/1992, Nomor 0125/U/1994 Nomor 002/U/1995, No 105/0/1994
5. Keputusan Dirjen Dikdasmen Nomor 018/C/kep. I/1983.
6. Surat Edaran Dirjen Dikdasmen Nomor 4677/C/I/1991 tentang petunjuk penyelenggaraan Taman Kanak-kanak.
7. Perda Kab. Garut Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pembentukan Dinas Kabupaten Garut.
8. Keputusan Bupati No. 308 Tahun 2004 tentang Tupoksi Dinas Pendidikan Kabupaten Garut.
- Memperhatikan : 1. Rekomendasi Kepala UPTD Pendidikan Dasar Kec Cisurupan Nomor : 421/084/Disdik Tanggal 04 Juni 2007.
2. Rekomendasi Camat Kecamatan Cisurupan Nomor : 450.4-15/49-Kec/2007 Tanggal 20 Maret 2007.
3. Surat keterangan Kepala Kantor Departemen Agama Kab. Garut Nomor : Kd.10.05/OT.01/22/2007 tanggal 30 Mei 2007

MEMUTUSKAN

- Menetapkan Pertama : Memberi izin kepada
Nama Yayasan : Yayasan Darul Huda
Alamat Yayasan : Kp. Nangorak Desa Pamulihan Kec. Cisurupan
Untuk Mendirikan dan menyelenggarakan
Nama Sekolah : TK. Darul Ulum
Alamat Sekolah : Kp. Nangorak Desa Pamulihan Kec. Cisurupan
Mulai Pelaksanaan : 2007
Kedua : Pemberian izin tersebut pada dictum pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melaksanakan daftar ulang (Heregritis) setiap awal tahun pelajaran kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut.
Ketiga : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Mendikbud RI Nomor 0486/U/1992, maka pemberian izin tersebut pada dictum pertama akan dicabut kembali.
Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan-ketentuan akan diubah dan diperbaiki apabila dipandang perlu.

Ditetapkan di : GARUT
Pada Tanggal : 27-06-2007.

KEPALA DINAS KABUPATEN
GARUT



Tembusan :

- Yth. Bapak Bupati ,
- Yth. Camat Kec. Cisurupan ,
- Kepala UPTD Kec. Cisurupan ,
- Ketua IGTKI Kab. Garut